



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR /PER-DJPRL/2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN WISATA PANCING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya ikan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia memiliki potensi wisata bahari yang perlu dikembangkan berupa kegiatan memancing;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan memancing sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistemnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Pedoman Pelaksanaan Wisata Pancing;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN WISATA PANCING.

Pasal 1

1. Wisata Pancing adalah kegiatan wisata bahari yang dilakukan dengan cara menangkap ikan untuk kesenangan menggunakan alat Operator adalah sekelompok orang yang melakukan pengoordinasian dan/atau usaha jasa Wisata Pancing.
2. Pemandu Wisata Pancing adalah orang yang memiliki pengetahuan, berlisensi, dan bersertifikat kompetensi dalam Wisata Pancing.
3. Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disebut Kementerian/Lembaga adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan wisata pancing merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal, OPD, pemancing, Operator, kelompok masyarakat, dan organisasi masyarakat di bidang Wisata Pancing.

Pasal 3

- (1) Wisata Pancing dilaksanakan di perairan pesisir dalam:
 - a. kawasan pemanfaatan umum; atau
 - b. kawasan konservasi.
- (2) Perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan untuk Wisata Pancing berada di:
 - a. alur pelayaran;
 - b. alur migrasi ikan yang dilindungi;
 - c. zona terlarang dan/atau zona terbatas pada bangunan dan instalasi laut;
 - d. kawasan pelabuhan; dan/atau
 - e. lokasi penyelaman.
- (3) Pelaksanaan Wisata Pancing di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam rencana pengelolaan dan rencana zonasi kawasan konservasi.

Pasal 4

- (1) Alat yang digunakan untuk Wisata Pancing berupa alat pancing.
- (2) Alat pancing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *handlines and pole-lines/hand operated*;
 - b. *handlines and pole-lines/mechanized*; dan/atau
 - c. pancing layang-layang.
- (3) Selain alat pancing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Wisata Pancing digunakan seser dan ganco sebagai alat bantu pengangkat ikan yang terpancing.

Pasal 5

- (1) Selain Alat pancing dan alat bantu pengangkat ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon.
- (2) Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat.

Pasal 6

- (1) Ikan yang dikecualikan dalam Wisata Pancing yaitu jenis ikan yang:
 - a. dilarang ditangkap, dilindungi terbatas, atau dilindungi penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tercantum dalam *Appendiks I Convention on International Trade In endangered Species of Wild Fauna and Flora*.
- (2) Dalam hal jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangkap secara tidak sengaja, pemancing:
 - a. dilarang menggunakan ganco sebagai alat bantu pengangkat ikan; dan
 - b. harus segera melepaskan mata pancing dan segera melepaskan jenis ikan tersebut ke habitat alamnya.

Pasal 7

- (1) Operator yang melaksanakan Wisata Pancing wajib berbadan hukum, memiliki nomor induk berusaha, dan memiliki tanda daftar usaha pariwisata.
- (2) Dalam pelaksanaan Wisata Pancing, Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan:
 - a. penyiapan Pemandu Wisata Pancing;
 - b. penyampaian rencana pelaksanaan Wisata Pancing;
 - c. penyiapan lokasi Wisata Pancing;
 - d. pendataan peserta;
 - e. penyiapan perlengkapan keselamatan dan keamanan;
 - f. penyiapan sarana pendukung Wisata Pancing;
 - g. pemantauan informasi cuaca;
 - h. penyampaian peraturan Wisata Pancing kepada peserta;
 - i. pemantauan selama Wisata Pancing; dan
 - j. pelaporan pelaksanaan Wisata Pancing.

Pasal 8

- (1) Pemandu Wisata Pancing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a harus memiliki sertifikat kepemanduan wisata sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

- (2) Pemandu Wisata Pancing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan komprehensif mengenai peraturan memancing internasional dan mengikuti perlombaan memancing internasional paling sedikit 1 (satu) kali.

Pasal 9

Rencana pelaksanaan Wisata Pancing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, disampaikan Operator kepada:

- a. unit pelaksana teknis pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, untuk Wisata Pancing yang dilaksanakan dalam kawasan strategis nasional atau kawasan strategis nasional tertentu;
- b. organisasi perangkat daerah di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya, untuk Wisata Pancing yang dilaksanakan dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; atau
- c. satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan kewenangannya, untuk Wisata Pancing yang dilaksanakan dalam kawasan konservasi.

Pasal 10

Penyiapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, Operator harus memastikan lokasi di pantai, pada bangunan dan instalasi di laut dan/atau di perairan dengan menggunakan kapal untuk memenuhi aspek keselamatan dan keamanan dalam pelaksanaan Wisata Pancing.

Pasal 11

Pendataan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d untuk memperoleh informasi berupa:

- a. kopi KTP atau paspor; dan
- b. informasi lain yang diperlukan oleh Operator.

Pasal 12

Perlengkapan keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi:

- a. baju penolong (*life jacket*);
- b. pelampung penolong (*life buoy*);
- c. rakit penolong;
- d. tali; dan

- e. perlengkapan dan obat pertolongan pertama pada kecelakaan.

Pasal 13

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. kapal;
- b. ponton;
- c. alat *global positioning system*;
- d. alat komunikasi;
- e. peta laut;
- f. kompas; dan/atau
- g. tali.

Pasal 14

Informasi cuaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g diperoleh dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi.

Pasal 15

- (1) Peraturan Wisata Pancing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h yang disampaikan Operator kepada peserta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan persyaratan dan ketentuan tambahan kepada peserta Wisata Pancing dalam rangka peningkatan upaya konservasi sumber daya ikan dan profesionalisme.
- (3) Persyaratan dan ketentuan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. spesifikasi alat pancing dan peralatan kelengkapannya;
 - b. peralatan pendukung Wisata Pancing;
 - c. tata cara memancing;
 - d. batas jumlah dan ukuran panjang dan/atau berat jenis ikan yang ditangkap;
 - e. penanganan jenis ikan yang tertangkap secara tidak sengaja; dan
 - f. perlindungan ekosistem pesisir.

Pasal 16

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i dilakukan oleh Operator terkait penerapan:

- a. peraturan perundang-undangan terkait; dan
 - b. persyaratan dan ketentuan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3),
- selama pelaksanaan Wisata Pancing.

Pasal 17

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf j memuat resume pelaksanaan Wisata Pancing dan penerapan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Operator kepada: unit pelaksana teknis, organisasi perangkat daerah, atau satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada organisasi perangkat daerah atau satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi yang dikelola oleh daerah ditembuskan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 18

- (1) Pemantauan pelaksanaan Wisata Pancing dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dilakukan pada saat pelaksanaan Wisata Pancing oleh Operator.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian pelaksanaan Wisata Pancing dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Wisata Pancing.
- (4) Format pemantauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 19

Dalam hal terjadi pelanggaran berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Operator, kementerian dan organisasi perangkat daerah dapat menyampaikan rekomendasi pencabutan tanda daftar usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ARYO HANGGONO

Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Plt. Sesditjen PRL	
2.	Dir Jaskel	
3.	Dir KKKL	
4.	Kabag SDMAHO	

Pasal 19

Dalam hal terjadi pelanggaran berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Operator, kementerian dan organisasi perangkat daerah dapat menyampaikan rekomendasi pencabutan tanda daftar usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ARYO HANGGONO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 11/PER-DJPRL/2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
WISATA PANCING

FORMAT PEMANTAUAN

Nama Operator :

NIB :

Nomor TDUP :

Lokasi kegiatan :

Tanggal pelaksanaan :

No.	Pengaturan	Hasil Pemantauan
1.	Tidak dilaksanakan di tempat yang dikecualikan.	
2.	Alat pancing, alat bantu penangkapan, dan/atau alat bantu pengangkat ikan	
3.	Jenis ikan yang ditangkap	
4.	Perlakuan terhadap jenis ikan yang dikecualikan setelah ditangkap	
5.	Kesiapan Pemandu	
6.	Penyampaian rencana pelaksanaan	
7.	Penyiapan lokasi	
8.	pendataan peserta	
9.	penyiapan perlengkapan keselamatan dan keamanan	
10.	penyiapan sarana pendukung	
11.	pemantauan informasi cuaca	
12.	penyampaian peraturan kepada peserta	

Keterangan:

1. Tempat yang dikecualikan yaitu alur pelayaran, alur migrasi ikan yang dilindungi, zona terlarang dan/atau zona terbatas pada bangunan dan instalasi laut, kawasan pelabuhan, dan lokasi penyelaman. Pelaksanaan dalam kawasan konservasi sesuai rencana pengelolaan dan rencana zonasi kawasan konservasi
2. Alat pancing dalam Wisata Pancing yaitu *handlines and pole-lines/hand operated*, *handlines and pole-lines/mechanized*, dan/atau pancing layang-layang. Alat bantu yang dibolehkan yaitu seser, ganco, dan/atau rumpon menetap.

3. Ikan yang dikecualikan yaitu jenis ikan yang dilarang ditangkap, dilindungi terbatas, atau dilindungi penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau tercantum dalam Appendiks I CITES.
4. Dalam hal jenis ikan yang dikecualikan tertangkap secara tidak sengaja, pemancing: dilarang menggunakan ganco sebagai alat bantu pengangkat ikan dan harus segera melepaskan mata pancing dan segera melepaskan jenis ikan tersebut ke habitat alaminya.
5. Pemandu Wisata Pancing harus memiliki sertifikat kependamuan wisata sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan memahami peraturan internasional.
6. Rencana pelaksanaan disampaikan Operator kepada
 - a. UPT PSPL, jika dilaksanakan dalam KSN atau KSNT;
 - b. OPD di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya, jika dilaksanakan dalam RZWP-3-K; atau
 - c. SUOP sesuai dengan kewenangannya, jika dilaksanakan dalam kawasan konservasi.
7. Penyiapan lokasi agar dipastikan lokasi memenuhi aspek keselamatan dan keamanan.
8. Pendataan peserta paling sedikit memperoleh informasi peserta berupa kopi KTP atau paspor.
9. Perlengkapan keselamatan dan keamanan paling sedikit meliputi baju penolong (*life jacket*), pelampung penolong (*life buoy*), rakit penolong, tali, dan perlengkapan dan obat pertolongan pertama pada kecelakaan.
10. Sarana pendukung meliputi kapal, ponton, alat *global positioning system*, alat komunikasi, peta laut, kompas, dan/atau tali.
11. Informasi cuaca diperoleh dari BMKG.
12. Penyampaian peraturan Wisata Pancing kepada peserta sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dan dapat berupa persyaratan dan ketentuan tambahan.

Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Plt. Sesditjen PRL	
2.	Dir Jaskel	
3.	Dir KKHL	
4.	Kabag SDMAHO	

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ARYO HANGGONO

3. Ikan yang dikecualikan yaitu jenis ikan yang dilarang ditangkap, dilindungi terbatas, atau dilindungi penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau tercantum dalam Appendiks I CITES.
4. Dalam hal jenis ikan yang dikecualikan tertangkap secara tidak sengaja, pemancing: dilarang menggunakan ganco sebagai alat bantu pengangkat ikan dan harus segera melepaskan mata pancing dan segera melepaskan jenis ikan tersebut ke habitat alaminya.
5. Pemandu Wisata Pancing harus memiliki sertifikat kependamuan wisata sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan memahami peraturan internasional.
6. Rencana pelaksanaan disampaikan Operator kepada
 - d. UPT PSPL, jika dilaksanakan dalam KSN atau KSNT;
 - e. OPD di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya, jika dilaksanakan dalam RZWP-3-K; atau
 - f. SUOP sesuai dengan kewenangannya, jika dilaksanakan dalam kawasan konservasi.
7. Penyiapan lokasi agar dipastikan lokasi memenuhi aspek keselamatan dan keamanan.
8. Pendataan peserta paling sedikit memperoleh informasi peserta berupa kopi KTP atau paspor.
9. Perlengkapan keselamatan dan keamanan paling sedikit meliputi baju penolong (*life jacket*), pelampung penolong (*life buoy*), rakit penolong, tali, dan perlengkapan dan obat pertolongan pertama pada kecelakaan.
10. Sarana pendukung meliputi kapal, ponton, alat *global positioning system*, alat komunikasi, peta laut, kompas, dan/atau tali.
11. Informasi cuaca diperoleh dari BMKG.
12. Penyampaian peraturan Wisata Pancing kepada peserta sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dan dapat berupa persyaratan dan ketentuan tambahan.

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ARYO HANGGONO